



**P U T U S A N**

**No. 84 PK / Pdt / 2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. JONAN BIN LELE, bertempat tinggal di RT 004/01 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur ;
2. KUNTET BIN KILONG, bertempat tinggal RT 004/01 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur ;
3. NASAN BIN KEKE, bertempat tinggal di RT 004/01 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur ;
4. NYAI BINTI LIGUG, bertempat tinggal Rt 003/01 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Richard Sitompul, SH., Advokat, berkantor di Jalan Mangga Basar Besar VIII Lt. 2 No. 12 U, Jakarta Barat ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat II, III, VI dan VII/Para Pembanding ;

melawan :

1. LINAN bin LIGUG, bertempat tinggal di RT 004/01 Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur ;
2. MAISIN bin LIGUG, bertempat tinggal RT 008/01 Kel. Munjul, Kec Cipayung, Jakarta Timur ;
3. GEMBOR binti LIGUG, bertempat tinggal RT 005/01 Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec.Pasar Rebo, Jakarta Timur ;
4. NEMAH binti LIGUG, bertempat tinggal RT 004/04 Kel. Munjul, Kec. Cipayung, Jakarta Timur ;
5. LAM binti LIGUG, bertempat tinggal di RT 002/07 Kel. Munjul, Kec.Cipayung, Jakarta Timur ;
6. ENTONG bin LIGUG, bertempat tinggal di RT 005/04 Kel. Munjul, Kec. Cipayung, Jakarta Timur ;
7. ANIH binti LIGUG, bertempat tinggal di RT 004/07 Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur ;
8. ANAH binti LIGUG, bertempat tinggal di RT 008/04 Kel. Munjul, Kec. Cipayung, Jakarta Timur ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 84 PK/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat I sampai dengan VIII/Para Terbanding ;

D a n :

1. JASAN bin URUNG, bertempat tinggal di RT 004/01 Kel. Kelapa Dua Waten, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ;
  2. NEWI binti SIMING bertempat tinggal di RT 003/01 Kel. Kelapa Dua Watan, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur ;
- Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat V dan VI/ Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Para Tergugat II, III, VI dan VII/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3931 K/Pdt/1999 tanggal 24 Februari 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa para Penggugat asli I, II, III dan V serta Tergugat I adalah saudara sekandung yang merupakan anak-anak hasil perkawinan Ligug dan Isterinya Linah binti Miran ;

Bahwa pada tahun 1948 Linah binti Miran telah meninggal dunia, dan meninggalkan para ahli waris yaitu : Ligug sebagai suami, dan Penggugat asli I sampai dengan Panggugat asli V serta tergugat asli I sebagai anak-anaknya ;

Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, Linah binti Miran juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah yang letak, luas serta batas-batasnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

Bahwa sebelum harta warisan dibagi para ahli waris, ternyata salah seorang ahli waris yang bernama Ligug meninggal dunia ;

Bahwa semenjak ditinggal mati isteri pertamanya Ligug telah melangsungkan pernikahan dengan isteri keduanya (Tergugat asli VI) ;

Bahwa dalam perkawinan dimaksud diatas telah lahir anak-anak bernama Penggugat asli VI, Tergugat asli VII, Para Penggugat asli VII dan VIII ;

Bahwa terhadap harta warisan yang belum dibagi maka ahli waris pengganti Ligug adalah para Penggugat asli I s/d VII serta para Tergugat asli I, VI dan VII ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 84 PK/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan para Penggugat asli I s/d VI, oleh Pengadilan Agama Istimewa Jakarta raya pada tanggal 26 Juni 1979 telah mengeluarkan surat Keterangan Fatwa Ahli Waris Almarhum Linah binti Miran No. 279/C/1979, juga menetapkan besar bagian masing-masing (bukti P-2) ;

Bahwa jumlah bagian masing-masing yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama dalam penetapannya tersebut adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

Bahwa karena terhadap harta warisan belum diadakan pembagian resmi oleh pihak yang berwenang maka jumlah masing-masing belum dapat dipastikan, maka disebut dengan istilah kurang lebih ;

Bahwa dengan telah meninggalnya Ligug, maka para ahli waris penggantinya akan mendapatkan pula bagian sesuai dengan penetapan sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

Bahwa karena ketentuan pembagian dimaksud telah memenuhi ketentuan hukum islam dan menurut hukum islam dan menurut semua para ahli waris telah memenuhi rasa keadilan kecuali Tergugat asli I, cukup beralasan apabila ketentuan pembagian dimaksud dijadikan dasar dalam mebagi harta warisan Linah binti Miran ;

Bahwa harta warisan Linah binti Miran saat ini secara phisik dikuasai oleh Tergugat asli I, dan berusaha menguasai sendiri serta tidak bersedia membagi kepada ahli waris yang lain, dengan mendalilkan harta warisan dimaksud bukanlah milik dari Almarhum Linah binti Miran melainkan Milik Tergugat asli I sendiri sehingga ahli waris lainnya tidak berhak menuntut harta miliknya ;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat asli I dengan mendalilkan tanah warisan tersebut adalah miliknya adalah dengan melakukan pemalsuan surat-surat tanah warisan yang dibantu oleh seseorang yang bernama B. Muryadi bin Mian pada tahun 1980, atas perbuatannya telah dilaporkan oleh Para Penggugat asli kepada pihak berwajib, atas perbuatannya tersebut B. Muryadi dan Tergugat asli I telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Daftar Pidana No. 1226/80/TIM masing-masing 1 (satu) tahun (bukti P-3) ;

Bahwa Tergugat asli I pernah mengajukan gugatan terhadap Penggugat asli I s/d V di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan mendalilkan tanah tersebut adalah miliknya, namun gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusanya telah menolak seluruh gugatan dari Tergugat asli I (Bukti P-4) ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 84 PK/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas putusan tersebut Tergugat asli mengajukan permohonan bandingnya ke Pengadilan Tinggi Jakarta, dan dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan oleh Mahkamah Agung ternyata permohonan kasasi Tergugat asli telah ditolak (Bukti P-5, 6) ;

Bahwa pada tahun 1995 Tergugat asli I mencoba menggugat kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dalil yang sama mengakui tanah sengketa adalah miliknya dan bukan harta warisan dari Almarhum Linah binti Miran, dalam putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak gugatannya Penggugat asli seluruhnya dan putusan tersebut Tergugat asli I tidak mengajukan banding sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum (bukti P-7) ;

Bahwa dengan adanya kedua putusan tersebut yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sudah tidak dapat disangkal lagi kebenarannya menurut hukum, bahwa tanah sengketa tersebut benar milik almarhum Linah binti Miran sebelumnya dan menjadi hak dari para ahli warisnya yang hingga saat ini belum dibagikan ;

Bahwa disamping Tergugat asli I, juga para Tergugat asli II dan III (Keturunan Tergugat asli I), Tergugat asli IV, menguasai tanah sengketa dengan mendirikan tempat tinggal di tanah warisan para Tergugat asli II dan III tidak bersedia menyerahkan tanah warisan untuk di bagi alasan bahwa tanah dimaksud adalah bukan harta warisan, dan harta warisan tersebut adalah merupakan harta orang tua Tergugat asli I ;

Bahwa para Tergugat asli IV dan V tidak bersedia menyerahkan tanah tersebut dengan alasan telah membeli dari Tergugat asli I ;

Bahwa penguasaan fisik tanah warisan oleh Para Tergugat asli II dan III, adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat asli I tidak mempunyai dasar hukum sama sekali untuk menyerahkan penguasaan kepada mereka ;

Bahwa dasar kepemilikan yang dinyatakan oleh para Tergugat asli IV dan V harus dinyatakan tidak sah, karena perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh para Tergugat asli I, IV dan V tidak mempunyai akibat hukum terhadap kepemilikan tanah, karena Tergugat asli I tidak berwenang mengadakan perbuatan hukum terhadap harta warisan dimaksud ;

Bahwa terhadap para Tergugat asli VI dan VII, gugatan ini hanya untuk memenuhi keputusan yang ada ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Kelapa Dua Wetan RT 004/01, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, dengan luas  $\pm 4.030 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Desa ;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Jantes ;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Niong ;
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Kong Bun ;Dengan nomor C. 167 adalah merupakan harta warisan Linah binti Miran yang belum dibagi ;
3. Menyatakan para Penggugat I sampai dengan Penggugat V serta Tergugat I, adalah pewaris atas harta warisan Almarhum Linah binti Miran ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur, atas tanah dimaksud ;
5. menguatkan kedudukan dan bagian masing-masing ahli warisnya sesuai dengan Surat Ketetapan/Fatwa Waris Almarhum Linah binti Miran No. 297/C/1979 tertanggal 26 Juni 1979 yang ditetapkan Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya ;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah waris Linah binti Miran kepada para Penggugat dalam keadaan kosong ;
8. Memberikan izin kepada Para Penggugat untuk menjual tanah warisan tanpa persetujuan Tergugat I ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad) ;
10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 84 PK/Pdt/2006





1. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Kabur)

1.1. Bahwa tanah Girik C No. 167 Persil No. 28 D.I seluas 403 da bukan tercatat atas nama Linah binti Miran, melainkan atas nama Limah pr b Ligug (LIMAH binti LIGUG) ;

1.2. Bahwa tanah Girik C. No. 167 Persil No. 28 D.I seluas 403 da bukan tanah pewaris LINAH binti MIRAN, melainkan tanah milik Tergugat I yang dibeli sejak tahun 1940 dan sampai sekarang dikuasai oleh Para Tergugat ;

2. Gugatan Kurang Para Pihak :

2.1. Bahwa seharusnya ikut di gugat :

- SUMARDI, yang telah menerima hibah atas sebagian tanah sengketa pada tahun 1992 seluas 600 m<sup>2</sup> ;
- KOSEN, yang telah membeli sebagian tanah sengketa pada tahun 1985 seluas 300 m<sup>2</sup> ;
- NY MURSIDAH, yang telah membeli sebagian tanah sengketa pada tahun 1985 seluas 300 m<sup>2</sup> ;
- PAULUS THE TJIN SIONG, yang telah membeli sebagian tanah sengketa pada tahun 1985 ;
- Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ciricas, Jakarta Timur, sebagian Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah diuji ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 251/Pdt/G/1996/PN.JKT.TIM tanggal 29 September 1997 adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, RT 004/01, dulu Kecamatan Pasar Rebo, sekarang Kec. Ciracas dengan C No. 167, Persil 28, DI, luas  $\pm$  403 da atau 4030 m<sup>2</sup> dengan batas-batas ;  
Sebelah Utara : Jalan Desa ;  
Sebelah Timur : Tanah milik Jantes (Bosem bin Kate) G.C 270/tanah Negara ;  
Sebelah Selatan : tanah milik Niong ;  
Sebelah Barat : tanah milik Kong Bun (Caplang bin Kinan poto bin Toya)  
Adalah harta peninggalan almarhum LINAH binti MIRAN yang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya ;
- Menyatakan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, Tergugat I, Tergugat VI dan tergugat VII adalah ahli waris Linah Binti Miran ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menegaskan kedudukan dan bagian masing-masing ahli waris tersebut sesuai dengan Surat Ketetapan Fatwa Waris almarhum Linah binti Miran tanggal 26 Juni 1979 No. 279/C/1979 dari Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya ;
- Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut dari segala hak miliknya dan dari orang-orang yang karena mereka turut menguasainya dan menyerahkan kepada Penggugat untuk dibagi diantara para ahli waris LINAH binti Miran tersebut, dengan bagian masing-masing sesuai dengan Ketetapan/Fatwa Waris dari Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya, tanggal 26 Juni 1979 No. 279/C/1979, jika mungkin dibagi barangnya (in natura) atau jika tidak mungkin di bagi hasil penjualannya didepan umum (dilelang) ;
- Menetapkan agar apabila tanah sengketa tersebut tidak dapat di bagi (in natura), maka memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjual dimuka umum tanah sengketa tersebut dan hasilnya dibagi diantara para ahli waris Linah binti Miran tersebut dengan besar bagian masing-masing sesuai dengan Ketetapan/Fatwa Waris dari Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya, tanggal 26 Juni 1979 No. 279/C/1979, jika mungkin dibagi barangnya (in natura) atau jika tidak mangkir dibagi hasil penjualannya didepan umum (dilelang) ;
- Menetapkan agar apabila tanah sengketa tersebut tidak dapat dibagi (in natura), maka memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjual dimuka umum tanah sengketa tersebut dan hasilnya dibagi diantara para ahli waris Linah binti Miran tersebut dengan besar bagian masing-masing sesuai dengan Ketetapan/Fatwa Waris dari Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya tersebut ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa oleh SUMARNI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Maret 1997 dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 251/Pdt/G/PN.Jkt.Tim Jo. No. 06/CB/1997 ;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan Putusan ini besarnya ditetapkan Rp. 468.000.- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 84 PK/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 84/Pdt/1998/PT. DKI tanggal 27 Mei 1998 adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Tergugat I, II, III, IV dan VI/Para Pembanding tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 September 1997 No. 251/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Tim yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding/Tergugat I, II, III, IV dan VII untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 3931 K/Pdt/1999 tanggal 24 Februari 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi : 1. LIMAHA binti LIGUG, 2. JONAN bin LELE, 3. KUNTET bin KILONG, 4. NASAN bin KEKE dan 5. NYA binti LIGUG tersebut tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 3931 K/Pdt/1999 tanggal 24 februari 2000 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat II, III, VI dan VII/Para Pembanding pada tanggal 27 Januari 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat II, III, VI dan VII/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 16 Mei 2005, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2005 itu juga;

Bahwa setelah itu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 31 Mei 2005 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat II, III, VI dan VII/Para Pembanding namun tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali formal dapat diterima ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 84 PK/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat I dan II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

I. BAHWA JUDEX FACTI TIDAK MENELITI DENGAN SEKSAMA SELURUH BERKAS PERKARA, DAN TIDAK MENCERMINKAN KEADILAN DAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 178 HIR.

- Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) jelas-jelas keberatan dengan pertimbangan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi) dalam putusannya didalam halaman 5 alinea ke-3 yang berbunyi : "Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah - Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) jelas-jelas keberatan dengan pertimbangan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi) dalam putusannya didalam halaman 5 alinea ke-3 yang berbunyi : "Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan di Persidangan Pengadilan Negeri, surat-surat bukti serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 September 1997 No. 251/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Tim, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar menurut hukum dan oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam tersebut memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga Putusan Hakim Pertama tersebut dapat dibuatkan.
- Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menilai Judex Facti dan Judex Juris tidak meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara, serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat/para Termohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa apabila benar seluruh berkas perkara dan bukti-bukti serta pertimbangan hukum, juga amar putusan tingkat pertama diteliti dengan cermat, maka tentu saja ditemukan kelemahan-kelemahan dari Gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim peninjauan kembali Mahkamah Agung RI, agar memeriksa, mengadili serta memutus saja perkara a qou.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 84 PK/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Peninjauan Kembali (PK) akan membuktikan bahwa putusan tingkat banding maupun tingkat pertama telah bertentangan dengan pasal 178 HIR, sebagai mana diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali pada dalil selanjutnya.

## II. JUDEX FACTI (MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING) TELAH LALAI ATAU TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN ATAU PATUT DITURUTI MENURUT UNDANG-UNDANG DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM DAN MENJATUHKAN PUTUSAN.

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti (Tingkat Banding) yang mengambil over pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Jelas tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat berat sebelah dan kelihatan memihak para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat.
- Bahwa "objek sengketa" adalah milik Alm. LIMAHA binti LIGUG dahulu Tergugat I orang tua Pemohon Peninjauan Kembali (PK) I dan II, yang dibeli dari orang yang bernama Linting pada tahun 1940 jauh sebelum orang tua Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1948, hal ini jelas terbukti dan tercatat dalam Girik C No. 167, yang sampai sekarang ini masih berada dalam penguasaan para Pemohon Peninjauan Kembali II dan III, dan yang membayar PBB atas tanah tersebut juga adalah Pemohon Peninjauan Kembali (Vide Bukti T1-1).
- Menurut Yurisprudensi No. 1231 K/SIP/1980, bahwa pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum.

## III. JUDEX FACTI (MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MAUPUN TINGKAT PERTAMA) TIDAK MELIHAT SERTA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ITIKAD BURUK/PERSENGKONGKOLAN DARI PENGGUGAT/PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) ;

- Bahwa pada waktu para penggugat mengajukan permohonan penetapan/fatwa ahli waris ke Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya, Tergugat I (LIMAHA binti LIGUG) Alm. Orang tua Pemohon Peninjauan Kembali II dan III, tidak pernah diikutsertakan dan tidak pernah diberitahukan oleh para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali (PK). (Vide Butir 8 gugatan Penggugat) ;
- Bahwa kalau para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali beritikad baik, tentu Tergugat I pada dulunya diajak bersama-sama sebagai pemohon, namun karena para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) ingin menguasai/memiliki harta Tergugat I (Objek sengketa) maka dengan berbagai cara ditempuh oleh para Penggugat/Termohon

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 84 PK/Pdt/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali (PK) antara lainnya adalah dengan mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya secara diam-diam tanpa mengajak Tergugat pada waktu itu, sebagai pemilik tanah yang sah.

- Bahwa disini sebenarnya sudah kelihatan rekayasa dan kelicikan para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) yang ingin menguasai tanah sengketa yang bukan hak miliknya.
- Bahwa pada dasarnya sudah kelihatan kejanggalan pada surat ketetapan/fatwa ahli waris Nomor 297/C/1979 tersebut yaitu tidak pernah diikutsertakan sebagai Pemohon, namun ditetapkan sebagai ahli waris, dan harta yang dibagikan hanyalah objek sengketa/tanah milik Tergugat I (Alm. Orangtua Pemohon Peninjauan Kembali II dan III) ;

**IV. JUDEX FACTI (MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MAUPUN TINGKAT PERTAMA) TELAH SALAH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TELAH KELIRU DALAM MENGETERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN.**

- Bahwa bukti Penggugat P-2, jelas mengandung cacat hukum karena hal tersebut adalah rekayasa para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk menguasai objek sengketa milik Tergugat I, dengan alasan sebagai mana dalil Pemohon Peninjauan Kembali (PK) angka III diatas.
- Bukti Penggugat P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 bukanlah menunjukkan bukti kepemilikan tanah warisan. Khusus bukti P-3, adalah juga rekayasa dari para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, karena aslinya tidak pernah diperlihatkan dipersidangan tingkat pertama maupun tingkat banding, kasasi sehingga secara formil maupun materiil tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.
- Bahwa Judex Facti dan Judex Juris tidak mempertimbangkan dengan jelas bukti-bukti Tergugat I (Alm. Orang tua Pemohon Peninjauan Kembali II dan III Limah binti Ligug), yang sebenarnya adalah bukti yang sempurna, yang membuktikan bahwa Tergugat I Limah binti Ligug adalah pemilik yang sah atas objek sengketa.

**V. BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN ATAU DENGAN KATA LAIN JUDEX FACTI MAUPUN PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 178 AYAT (3) HIR**

- Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tigkat Pertama yang diambil over oleh Majelis Hakim tingkat banding telah bertentangan ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR, karena dalam putusannya



baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun tingkat banding telah menjatuhkan putusan akan hal-hal yang tidak diminta/digugat oleh para Penggugat atau dengan kata lain telah mengabulkan lebih dari pada apa yang diminta/digugat oleh para penggugat ;

Sebagaimana amar putusan pengadilan tingkat pertama pada halaman 32 alinea ketiga dan alinea ke empat ;

Alinea ketiga berbunyi "Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut dari segala hak miliknya dan dari orang-orang yang karena mereka turut menguasainya dan menyerahkan kepada penggugat untuk dibagi diantara para ahli waris Linah binti Miran tersebut, dengan bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan/fatwa waris dari Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya, tanggal 26 Juni 1979 No. 279/C/1979, jika mungkin dibagi barangnya (in natura) atau jika tidak mungkin dibagi hasil penjualannya didepan umum (dilelang)'.

## VI. ADANYA NOVUM BARU DALAM PERKARA INI.

1. Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta timur No. 530/ PID/ B/2000/PN/Jkt.Tim tertanggal 9 Mei 2001. (bukti P-1) ;

2. Putusan Pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 28/PID/2002/PT.DKI tertanggal 8 Agustus 2002 ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 diatas membuktikan bahwa para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat yang dikordinir oleh Maisin bin Ligug/Termohon Peninjauan Kembali II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Menjual tanah yang ia tahu orang lain turut berhak atas barang itu dan menghukum terdakwa Maisin bin Ligug dengan pidana penjara 8 bulan.

- Bahwa putusan tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jkaarta dan putusab tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap karena terdakwa tidak mengajukan haknya untuk kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke I, II, III, IV, V dan VI.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim, sebab Judex Facti dan Judex Juris sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya, karena status tanah sengketa oleh perkara-perkara yang sebelumnya telah ditentukan bukan milik Tergugat I. Hal tersebut terbukti



bahwa Tergugat I telah berkali-kali mengajukan gugatan akan tetapi gugatan tersebut ditolak, karena Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Namun sebaliknya Penggugat sebagai ahli waris dari Linah Binti Miran telah berhasil membuktikan bahwa tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum Linah Binti Miran yang belum di bagi waris diantara ahli warisnya.

Bahwa alasan adanya novum berupa putusan perkara pidana sebagaimana bukti bertanda PK-1 dan PK-2 tersebut juga tidak dapat dibenarkan, sebab tidak relevan dalam perkara a quo, karena bukti-bukti tersebut selain tidak bersifat menentukan juga diterbitkan setelah putusan Mahkamah Agung dijatuhkan.

Sehingga alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a sampai dengan f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh 1. JONAN BIN LELE, 2. KUNTET BIN KILONG, 3. NASAN BIN KEKE, 4. NYAI BINTI LIGUG, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. JONAN BIN LELE, 2. KUNTET BIN KILONG, 3. NASAN BIN KEKE, 4. NYAI BINTI LIGUG, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2008 oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota

Ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL

Ttd/Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ketua,

ttd/Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,

2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi

Peninjauan Kembali.... Rp.2.493.000,-

J u m l a h .....Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd/Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Muh. Daming Sunusi,SH.,MH

NIP : 040 030 169